



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 329/Pid.Sus/2018/PN jth

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ABDULLAH LUTHAN Bin Alm. LUTHAN
2. Tempat lahir : Tanjong Tok Blang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/1 Januari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kayu Jati Desa Meunasah Manyang Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan

Terdakwa Abdullah Luthan Bin Alm Luthan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2018

sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Tarmizi Yakub, S.H., dan Khalied Affandi, S.H., keduanya Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh" yang beralamat di Jl. Taman Siswa Nomor 24 Merduati- Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Jantho tanggal 4 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 329/Pid.Sus/2018/PN jth tanggal 10 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.Sus/2018/PN jth tanggal 10 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDULLAH LUTHAN Bin (Alm) LUTHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2018/PN jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fisik dalam lingkungan rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif kesatu melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
  3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

-----Bahwa Ia terdakwa ABDULLAH LUTHAN Bin (ALM) LUTHAN pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa tepatnya Dusun Kayu Jati Desa Meunasah Manyang Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 08.00 Wib pada saat saksi SITI NURJANNAH (korban) sedang memasak di dapur yang bertempat di rumah terdakwa tepatnya Dusun Kayu Jati Desa Meunasah Manyang Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar, tiba-tiba anak saksi SITI NURJANNAH (korban) menangis. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SITI NURJANNAH (korban) “KENAPA ANAK NANGIS DALAM AYUNAN TIDAK DI OPEN” lalu saksi SITI NURJANNAH menjawabnya dengan mengatakan “ABANG AYUN SEBENTAR SITI LAGI GORENG IKAN” kemudian terdakwa menyuruh saksi SITI NURJANNAH untuk segera menggondong anak sambil menggoreng ikan, lalu saksi SITI NURJANNAH mengatakan “TIDAK BISA DI GENDONG NANTI TERBANG MINYAK KENA

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2018/PN jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK". Setelah itu terdakwa menghampiri anak terdakwa yang berada di dalam ayunan dan mencoba mendiamkan anak terdakwa dengan cara mengayun-ayunkan ayunan anak terdakwa. Kemudian dikarenakan anak terdakwa tetap saja menangis, datangsaksiSITI NURJANNAH menghampiri anak terdakwa dan langsung mengayunkan ayunan anak terdakwa agar anak terdakwa tidak menangis lagi. Kemudian pada saat saksi SITI NURJANNAH sedang mengayunkan ayunan anak terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi SITI NURJANNAH dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa yang terdakwa kepal kearah kepala dan wajah saksi SITI NURJANNAH sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian terdakwa menjambak rambut saksi SITI NURJANNAH dengan menggunakan kedua belah tangan terdakwa dan langsung menyeret saksi SITI NURJANNAH hingga keluar rumah. Setelah itu saksi SITI NURJANNAH mengatakan "KENAPA SELALU DIPUKUL SAYA" kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi SITI NURJANNAH.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SITI NURJANNAH Binti ZULKARNAINI (korban) mengalami:

- ☐ Luka gores di belakang telinga kanan
- ☐ Luka lecet di dahi kiri
- ☐ Luka memar di paha kanan atas
- ☐ Luka gores di paha kanan atas
- ☐ Luka lecet di lutut kanan
- ☐ Luka lecet di lutut kiri
- ☐ Luka memar di lutut kiri
- ☐ Luka lecet di siku kanan

sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 71/V/Kes.3.1/2018/PPT Aceh, tanggal 15 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FERRA YANTI dokter pemeriksa pada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Aceh, dengan hasil pemeriksaan didapat :

- ☐ Luka gores di belakang telinga kanan dengan ukuran 1 x 3 cm.
- ☐ Luka klecet di dahi kiri dengan ukuran 5 x 1 cm.
- ☐ Luka memar di paha kanan atas dengan ukuran 4 x 0.5 cm.
- ☐ Luka gores di paha kanan atas dengan ukuran 3 x 0.3 cm.
- ☐ Luka lecet di lutut kanan dengan ukuran 4 x 4 cm.
- ☐ Luka lecet di lutut kiri dengan ukuran 2.5 x 1 cm.
- ☐ Luka memardi lutut kiri dengan ukuran 2 x 1.5 cm.
- ☐ Luka lecet di siku kanan dengan ukuran 0.5 x 0.5 cm.

Dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa luka gores dibelakang telinga kanan, lecet gores pada dahi, paha, luka memar pada lutut kiri dan kanan dan luka lecet di siku kanan diduga akibat ruda paksa benda tumpul.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2018/PN jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah KUA dengan Nomor : 0296/038/X/2016 terdakwa telah menikah dengan SITI NURJANNAH Binti ZULKARNAINI (korban) pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 bertempat di Kantor KUA Kec Sawang Kab. Aceh Utara dan saksi SITI NURJANNAH Binti ZULKARNAINI (korban) masih berstatus istri terdakwa sampai saat ini.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

## KEDUA:

-----Bahwa Ia terdakwa ABDULLAH LUTHAN Bin (ALM) LUTHAN pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa tepatnya Dusun Kayu Jati Desa Meunasah Manyang Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 08.00 Wib pada saat saksi SITI NURJANNAH (korban) sedang memasak di dapur yang bertempat di rumah terdakwa tepatnya Dusun Kayu Jati Desa Meunasah Manyang Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar, tiba-tiba anak saksi SITI NURJANNAH (korban) menangis. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SITI NURJANNAH (korban) "KENAPA ANAK NANGIS DALAM AYUNAN TIDAK DI OPEN" lalu saksi SITI NURJANNAH menjawabnya dengan mengatakan "ABANG AYUN SEBENTAR SITI LAGI GORENG IKAN" kemudian terdakwa menyuruh saksi SITI NURJANNAH untuk segera menggendong anak sambil menggoreng ikan, lalu saksi SITI NURJANNAH mengatakan "TIDAK BISA DI GENDONG NANTI TERBANG MINYAK KENA ANAK". Setelah itu terdakwa menghampiri anak terdakwa yang berada di dalam ayunan dan mencoba mendiamkan anak terdakwa dengan cara mengayun-ayunkan ayunan anak terdakwa. Kemudian dikarenakan anak terdakwa tetap saja menangis, datang saksi SITI

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2018/PN jth



NURJANNAH menghampiri anak terdakwa dan langsung mengayunkan ayunan anak terdakwa agar anak terdakwa tidak menangis lagi. Kemudian pada saat saksi SITI NURJANNAH sedang mengayunkan ayunan anak terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi SITI NURJANNAH dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa yang terdakwa kepal kearah kepala dan wajah saksi SITI NURJANNAH sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian terdakwa menjambak rambut saksi SITI NURJANNAH dengan menggunakan kedua belah tangan terdakwa dan langsung menyeret saksi SITI NURJANNAH hingga keluar rumah. Setelah itu saksi SITI NURJANNAH mengatakan "KENAPA SELALU DIPUKUL SAYA" kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi SITI NURJANNAH.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SITI NURJANNAH Binti ZULKARNAINI (korban) mengalami:

- ☐ Luka gores di belakang telinga kanan
- ☐ Luka lecet di dahi kiri
- ☐ Luka memar di paha kanan atas
- ☐ Luka gores di paha kanan atas
- ☐ Luka lecet di lutut kanan
- ☐ Luka lecet di lutut kiri
- ☐ Luka memar di lutut kiri
- ☐ Luka lecet di siku kanan

sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 71/V/Kes.3.1/2018/PPT Aceh, tanggal 15 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FERRA YANTI dokter pemeriksa pada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Aceh, dengan hasil pemeriksaan didapat:

- ☐ Luka gores di belakang telinga kanan dengan ukuran 1 x 3 cm.
- ☐ Luka klecet di dahi kiri dengan ukuran 5 x 1 cm.
- ☐ Luka memar di paha kanan atas dengan ukuran 4 x 0.5 cm.
- ☐ Luka gores di paha kanan atas dengan ukuran 3 x 0.3 cm.
- ☐ Luka lecet di lutut kanan dengan ukuran 4 x 4 cm.
- ☐ Luka lecet di lutut kiri dengan ukuran 2.5 x 1 cm.
- ☐ Luka memar di lutut kiri dengan ukuran 2 x 1.5 cm.
- ☐ Luka lecet di siku kanan dengan ukuran 0.5 x 0.5 cm.

Dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa luka gores dibelakang telinga kanan, lecet gores pada dahi, paha, luka memar pada lutut kiri dan kanan dan luka lecet di siku kanan diduga akibat ruda paksa benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah KUA dengan Nomor: 0296/038/X/2016 terdakwa telah menikah dengan SITI NURJANNAH Binti ZULKARNAINI (korban) pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 bertempat di Kantor KUA Kec Sawang Kab. Aceh Utara dan saksi SITI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURJANNAH Binti ZULKARNAINI (korban) masih berstatus istri terdakwa sampai saat ini.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SITI NURJANNAH Binti ZULKARNAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di dalam rumah dusun kayu desa meunasah manyang kec. Krueng barona jaya kab. Aceh Besar, Terdakwa telah melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap Saksi Korban;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap Saksi korban dengan cara terdakwa memukul kepala saksi dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa secara berulang kali kemudian terdakwa menjambak rambut saksi lalu menyeret saksi keluar rumah;
  - Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah suami istri yang sah yaitu saksi menikah di KUA Sawang Kab. Aceh Utara pada tahun 2016 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang putri yang bernama Putri Khadijah;
  - Bahwa kejadian pemukulan tersebut bermula pada Hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 08.00 wib, saksi sedang memasak di dapur dan pada saat itu anak saksi yang sedang di dalam ayunan tiba-tiba terbangun dan menangis. Iba-tiba Terdakwa bangun dari tempat tidur dan menyuruh saksi untuk mendiamkan anak yang sedang menangis, namun oleh karena saksi sedang menggoreng ikan maka saksi meminta tolong Terdakwa untuk mendiamkan anak yang sedang menangis namun terdakwa tidak mau, lalu saksi pun mendiam anak yang sedang menangis;
  - Bahwa oleh karena anak terus menangis, terdakwa merasa kesal dan emosi sama saksi dan menghampiri saksi serta memukul kepala dan wajah saksi dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa, kemudian terdakwa menjambak rambut saksi dan menyeret saksi keluar rumah dan terdakwa terus memaki-maki saksi selanjutnya terdakwa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2018/PN jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam menceraikan saksi dan setelah itu terdakwa langsung keluar rumah;

- Bahwa untuk menghindari kajadian yang lebih parah saksi menyarankan kepada Saksi korban untuk tinggal sementara di rumah kakak di Ulee Kareng, kemudian setelah saksi melihat kondisi kaki Saksi korban yang susah berjalan, keesokan harinya saksi membawa Saksi korban untuk berobat di kampung di Aceh Utara;
- Bahwa akibat kekerasan tersebut, saksi mengalami luka memar di bagian mata sebelah kiri bengkak di kepala serta memar dan luka di lutut saksi;
- Bahwa Terdakwa telah berulang kali melakukan pemukulan terhadap saksi tanpa ada alasan yang sah, mulai dari awal menikah yaitu sejak saksi hamil 4 bulan sampe dengan kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat membantahnya untuk sebagian;

2. ROZI Bin ZULKARNAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di dalam rumah dusun kayu desa meunasah manyang kec. Krueng barona jaya kab. Aceh Besar, Terdakwa telah melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut, namun berdasarkan keterangan adik saksi yaitu Saksi korban Siti Nurjannah, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap Saksi korban Siti Nurjannah dengan cara terdakwa memukul kepala saksi Siti Nurjannah dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa secara berulang kali kemudian terdakwa menjambak rambut saksi Siti Nurjannah lalu menyeret saksi Siti Nurjannah keluar rumah;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi korban Siti Nurjannah adalah adik kandung saksi dan sedangkan terdakwa adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Saksi korban Siti Nurjannah menikah dengan Terdakwa di KUA sawang Kab. Aceh Utara pada tahun 2016 dan kemudian (berdomisili) di Dusun Kayu jati Desa Meunasah Manyang Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemukulan tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira Pukul 14.00 WIB, saksi dihubungi oleh Saksi korban Siti Nurjannah dan mengatakan bahwa dirinya telah dipukul

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2018/PN jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berulang kali di bagian kepala dan jambak rambut dan diseret keluar rumah oleh terdakwa, kemudian setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi menyarankan kepada Saksi korban Siti Nurjannah untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banda Aceh, selanjutnya setelah Saksi korban Siti Nurjannah melapor ke Polresta Banda Aceh serta di ambil visum;

- Bahwa selanjutnya saksi Iberangkat ke Banda Aceh untuk melihat kondisi Saksi korban Siti Nurjannah, setelah saksi sampai di Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 dan bertemu dengan Saksi korban Siti Nurjannah, saksi melihat kondisi Saksi korban Siti Nurjannah mengalami luka memar di atas alis dan luka dilutut yang mengeluarkan darah akibat diseret oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya untuk menghindari kajadian yang lebih parah saksi menyarankan kepada Saksi korban Siti Nurjannah untuk tinggal sementara di rumah kakak di Ulee Kareng, kemudian setelah saksi melihat kondisi kaki Saksi korban Siti Nurjannah yang susah berjalan, keesokan harinya saksi membawa Saksi korban Siti Nurjannah untuk berobat di kampung di Aceh Utara;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita Saksi korban Siti Nurjannah sebelum kejadian KDRT tersebut Saksi korban Siti Nurjannah sering berselisih paham dengan terdakwa dan terdakwa juga sering melakukan KDRT terhadap Saksi korban Siti Nurjannah namun Saksi korban Siti Nurjannah tidak mau melaporan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban Siti Nurjannah mengalami sakit di bagian kepala dan luka memar di bagian kening serta sakit di bagian lutut kaki kiri dan sakit serta mengeluarkan darah di lutut kaki kanan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 16.00 wib di Dusun Kayu Jati Desa Meunasah Manyang Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar oleh aparat Kepolisian dari Sat Reskrim Polresta Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terdakwa ada melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Saksi korban Siti Nurjannah pada

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2018/PN jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 pagi hari sekira Pukul 08.00 WIB, bertempat di dalam rumah terdakwa di Dusun Kayu Jati Desa Meunasah Manyang Kec.

Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi korban Siti Nurjannah adalah suami istri dimana Terdakwa menikah dengan Saksi korban Siti Nurjannah di KUA sawang Kab. Aceh Utara pada tahun 2016 dan kemudian (berdomisili) di Dusun Kayu jati Desa Meunasah Manyang Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang putri yang bernama Putri Khadijah;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira Pukul 08.00 WIB, bertempat di dalam rumah terdakwa di Dusun Kayu Jati Desa Meunasah Manyang Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar, dengan cara terdakwa memegang rambut Saksi korban Siti Nurjannah dengan kedua belah tangan terdakwa dan kemudian terdakwa memaksa dan menyeret Saksi korban Siti Nurjannah sampai keluar rumah;
- Bahwa pada saat terdakwa menjambak rambut dan menyeret korban Saksi korban Siti Nurjannah sampai keluar rumah, Saksi korban Siti Nurjannah tidak ada memakai jilbab;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut terhadap Saksi korban Siti Nurjannah adalah karena terdakwa marah dengan perbuatan Saksi korban Siti Nurjannah yang mengayun anak yang terlalu kencang hampir terbentur kepala anak terdakwa ke lantai;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: Visum Et Repertum Nomor: 71/V/Kes.3.1/2018/PPT Aceh, tanggal 15 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FERRA YANTI dokter pemeriksa pada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Aceh, dengan hasil pemeriksaan didapat: Luka gores di belakang telinga kanan dengan ukuran 1 x 3 cm; Luka klecet di dahi kiri dengan ukuran 5 x 1 cm; Luka memar di paha kanan atas dengan ukuran 4 x 0.5 cm; Luka gores di paha kanan atas dengan ukuran 3 x 0.3 cm; Luka lecet di lutut kanan dengan ukuran 4 x 4 cm; Luka lecet

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2018/PN jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lutut kiri dengan ukuran 2.5 x 1 cm; Luka memar di lutut kiri dengan ukuran 2 x 1.5 cm; Luka lecet di siku kanan dengan ukuran 0.5 x 0.5 cm. Dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa luka gores dibelakang telinga kanan, lecet gores pada dahi, paha, luka memar pada lutut kiri dan kanan dan luka lecet di siku kanan diduga akibat ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 16.00 wib di Dusun Kayu Jati Desa Meunasah Manyang Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar oleh aparat Kepolisian dari Sat Reskrim Polresta Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terdakwa ada melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Saksi korban Siti Nurjannah pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 pagi hari sekira Pukul 08.00 WIB, bertempat di dalam rumah terdakwa di Dusun Kayu Jati Desa Meunasah Manyang Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap Saksi korban Siti Nurjannah dengan cara terdakwa memukul kepala Saksi korban Siti Nurjannah dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa secara berulang kali kemudian terdakwa menjambak rambut Saksi korban Siti Nurjannah lalu menyeret Saksi korban Siti Nurjannah keluar rumah;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi korban Siti Nurjannah adalah suami istri dimana Terdakwa menikah dengan Saksi korban Siti Nurjannah di KUA sawang Kab. Aceh Utara pada tahun 2016 dan kemudian (berdomisili) di Dusun Kayu jati Desa Meunasah Manyang Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang putri yang bernama Putri Khadijah;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut bermula pada Hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 08.00 wib, Saksi korban Siti Nurjannah sedang memasak di dapur dan pada saat itu anak Saksi korban Siti Nurjannah yang sedang di dalam ayunan tiba-tiba terbangun dan menangis;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa bangun dari tempat tidur dan menyuruh Saksi korban Siti Nurjannah untuk mendiamkan anak yang sedang menangis, namun oleh karena Saksi korban Siti Nurjannah sedang menggoreng ikan maka Saksi korban Siti Nurjannah meminta tolong Terdakwa untuk mendiamkan anak yang sedang menangis namun terdakwa tidak mau, lalu Saksi korban Siti Nurjannah pun mendiam anak yang sedang menangis;
- Bahwa oleh karena anak terus menangis, terdakwa merasa kesal dan emosi sama Saksi korban Siti Nurjannah dan menghampiri Saksi korban Siti

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2018/PN jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurjannah serta memukul kepala dan wajah Saksi korban Siti Nurjannah dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa, kemudian terdakwa menjambak rambut Saksi korban Siti Nurjannah dan menyeret Saksi korban Siti Nurjannah keluar rumah dan terdakwa terus memaki-maki Saksi korban Siti Nurjannah selanjutnya terdakwa mengancam menceraikan Saksi korban Siti Nurjannah dan setelah itu terdakwa langsung keluar rumah;

- Bahwa akibat kekerasan tersebut, Saksi korban Siti Nurjannah mengalami luka memar di bagian mata sebelah kiri bengkak di kepala serta memar dan luka di lutut Saksi korban Siti Nurjannah;
- Bahwa Terdakwa telah berulang kali melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Siti Nurjannah tanpa ada alasan yang sah, mulai dari awal menikah yaitu sejak Saksi korban Siti Nurjannah hamil 4 bulan sampe dengan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barangsiapa*" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa ABDULLAH LUTHAN Bin (Alm) LUTHAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDULLAH LUTHAN Bin (Alm) LUTHAN adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim kepadanya, terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian Unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

ad.2. Unsur Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. (Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 16.00 wib di Dusun Kayu Jati Desa Meunasah Manyang Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar oleh aparat Kepolisian dari Sat Reskrim Polresta Banda Aceh. Bahwa Terdakwa ditangkap karena terdakwa ada melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Saksi korban Siti Nurjannah pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 pagi hari sekira Pukul 08.00 WIB, bertempat di dalam rumah terdakwa di Dusun Kayu Jati Desa Meunasah Manyang Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap Saksi korban Siti Nurjannah dengan cara terdakwa memukul kepala Saksi korban Siti Nurjannah dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa secara berulang kali kemudian terdakwa menjambak rambut Saksi korban Siti Nurjannah lalu menyeret Saksi korban Siti Nurjannah keluar rumah;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2018/PN jth



Menimbang, bahwa akibat kekerasan tersebut, Saksi korban Siti Nurjannah mengalami luka memar di bagian mata sebelah kiri bengkak di kepala serta memar dan luka di lutut Saksi korban Siti Nurjannah, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor: 71/V/Kes.3.1/2018/PPT Aceh, tanggal 15 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FERRA YANTI dokter pemeriksa pada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Aceh, dengan hasil pemeriksaan didapat: Luka gores di belakang telinga kanan dengan ukuran 1 x 3 cm; Luka klecet di dahi kiri dengan ukuran 5 x 1 cm; Luka memar di paha kanan atas dengan ukuran 4 x 0.5 cm; Luka gores di paha kanan atas dengan ukuran 3 x 0.3 cm; Luka lecet di lutut kanan dengan ukuran 4 x 4 cm; Luka lecet di lutut kiri dengan ukuran 2.5 x 1 cm; Luka memar di lutut kiri dengan ukuran 2 x 1.5 cm; Luka lecet di siku kanan dengan ukuran 0.5 x 0.5 cm. Dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa luka gores di belakang telinga kanan, lecet gores pada dahi, paha, luka memar pada lutut kiri dan kanan dan luka lecet di siku kanan diduga akibat ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi korban Siti Nurjannah adalah suami istri dimana Terdakwa menikah dengan Saksi korban Siti Nurjannah di KUA sawang Kab. Aceh Utara pada tahun 2016 dan kemudian (berdomisili) di Dusun Kayu jati Desa Meunasah Manyang Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang putri yang bernama Putri Khadijah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan masa penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi saksi korban Siti Nurjannah;
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan kekerasan tersebut;
- Terdakwa berbelit-belit sehingga mempersulit proses persidangan;

Keadaan Yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH LUTHAN Bin (Alm) LUTHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2018/PN jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Kamis, tanggal 8 November 2018 oleh Mustabsyirah, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Saptika Handhini, S.H., dan Andriansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh anggota-anggota yang sama, dibantu oleh Reni Ohvianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Muhadir, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Saptika Handhini, S.H.,

Mustabsyirah, S.H., M.H.

Andriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Reni Ohvianti, S.H.